

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ANGKUTAN UMUM
YANG MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE PADA KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

***LAW ENFORCEMENT ON PUBLIC TRANSPORT OWNERS THAT HAD
THE ATTRIBUTES IN A PUBLIC TRANSPORT IN NORTH PASER
PENAJAM DISTRICT***

Reisvanswee Gerry Hizkia¹, Moch. Ardi², & Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Reisvanswee@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif, preventif yang dimaksud yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemasangan spanduk, pembagian selebaran, serta penyuluhan kepada masyarakat dan peserta pemilu. Sementara represif yaitu dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan atribut kampanye. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Saran bagi penelitian terkait pemasangan atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum yaitu membuat aturan yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera kepada para pemilik angkutan umum dan peserta pemilu yang melanggar.

Kata kunci :Penegakan Hukum, Memasang Atribut Kampanye, Kendaraan Angkutan Umum

ABSTRACT

The reason for a title selection is that researchers want to know more about the law enforcement of public transport owners who attach campaign attributes to public transport vehicles in North Paser's sharpen district, regulated by the General Election Commission No. 23 of 2018 on election campaign. The problem formulation in this study is how law enforcement of public transport owners install campaign attributes on public transport vehicles in the North Paser district, as well as how factors that influence Law enforcement of public transport owners who put up campaign attributes on public transport vehicles in North Paser's sharpen district. The research method used in this research is a juridical method of empirical research. The results of the study can be concluded that the law

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

enforcement of public transport owners who installed campaign attributes on public transport vehicles in the North Paser district, can be done by conducting law enforcement Preventive and repressive, the preventive means is done by conducting banners, distribution of leaflets, and counseling to the community and election participants. While repressive is done by means of verbal strikes, written strikes, and revocation of campaign attributes. The factors influencing law enforcement include a legal factor, law enforcement factor, a means or facility factor that supports law enforcement, community factors, and cultural factors. Advice for research on the installation of campaign attributes on public transport vehicles is to create a more assertive rule in order to cause a deterrent effect to public transport owners and violating electoral participants.

Keywords: *law enforcement, installing campaign attributes, public transport Vehicles*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam Negara demokrasi, pemilihan umum di tiap tingkatan pemerintahan merupakan hal yang wajib, terutama sejak reformasi. Artinya demokrasi di Negara kepulauan ini telah berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya.⁴ Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu. Masyarakat secara

keseluruhan tidak boleh hanya dianggap sebagai pemilih begitu saja, dilain pihak juga harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu, Untuk menjamin proses pemilu yang demokratis dan akuntabel. Sebelum melakukan pemilihan umum, masyarakat yang mengambil peran untuk dipilih melakukan kampanye terlebih dahulu.

Pemerintah membuat aturan terhadap Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini memuat mengenai ketentuan umum, pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran kampanye, kampanye pemilu oleh Pejabat Negara dan peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye, Larangan dan Sanksi, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c yaitu penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. Dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengenai stiker sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁴Siti Fatimah,
"Kampanye Sebagai Komunikasi Politik," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): hlm 6.

Artikel

30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a) tempat ibadah termasuk halaman
- b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c) gedung atau fasilitas milik pemerintah
- d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
- e) jalan-jalan protokol
- f) jalan-jalan hambatan
- g) sarana dan prasarana publik dan /atau
- h) taman dan pepohonan.

Seiring berjalannya waktu kegiatan prapemilu (kampanye) dilakukan untuk mempromosikan nama calon yang akan dipilih dan telah disusun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Menurut Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah disusun bahwa pemasangan stiker dilarang ditempel pada sarana dan prasarana publik. Larangan terhadap pemasangan stiker yang dipasang pada angkutan umum juga dimuat pada Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Menurut Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, tetap dapat digunakan.

Pada kegiatan kampanye sering didapatkan angkutan umum milik negara yang memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dijadikan sebagai bahan kampanye untuk kesuksesan pemilu calon peserta pemilu. Angkutan umum digunakan calon peserta pemilu untuk berkampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye atau stiker di angkutan umum tersebut. Menurut Bapak Fernando Hamonangan Hutagalung selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Dinas

Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan bahwa ditemui lima puluh kendaraan angkutan umum yang dipasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara.⁵

Menurut Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 angka 12 Tanggal 23 November 2018, Pengawas Pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu maksimal 1X24 jam;
- b. Berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban;
- c. Memberikan tanda dan/atau informasi sebagai bentuk peringatan; dan
- d. Melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Angkutan Umum Yang Memasang Atribut Kampanye Pada Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pemilik Angkutan Umum Yang Memasang Atribut Kampanye Pada Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang

⁵Wawancara dengan Fernando Hamonangan Hutagalung selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Dinas Perhubungan tanggal 20/12/2018

Artikel

memasangatribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini akan menelusuri persoalan hukum yang terjadi mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasangatribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasangatribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara karena pemilik angkutan umum telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi.⁶

Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁷

a) Penyelenggara Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

b) Pengawas Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi

⁶Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD," *Jurnal Innovatio* 7, no. 14 (2009): hlm 135.

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 461.

Artikel

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut angka 5 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Tanggal 23 November 2018, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Kampanye

Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye pemilu yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Menurut Dan Nimmo kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁸ Kampanye pemilihan umum bertujuan mengubah atau memperkuat perilaku

masyarakat dalam memilih caleg atau partai politik.⁹ Jenis-jenis kampanye menurut Charles U. Larson terbagi ke dalam tiga kategori yaitu :

a) *Product-oriented campaigns* (kampanye produk)

Jenis kampanye ini berorientasi pada produk umumnya terjadi dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaign*, *corporate campaign* atau *ad campaign*. Tujuan yang paling mendasari dari kampanye jenis ini adalah memperoleh keuntungan financial.

b) *Candidate-oriented campaigns* (kampanye kandidat)

Kampanye ini berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Oleh karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaigns* (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik.

c) *Ideologically or course campaigns* (kampanye sosial)

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social. Karena itu kampanye jenis ini sering disebut sebagai *social campaigns*, tujuan kampanye ini untuk menanggulangi masalah-masalah social melalui perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang terkait.¹⁰

3. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Pada setiap pemilihan terdapat unsur-unsur propaganda (terutama dengan komunikasi organisasi melalui partai politik), tetapi sifat dasar kampanye politik kontemporer terletak pada upaya untuk mempersuasi melalui periklanan massa (komunikasi massa), retorika

⁸Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Jakarta: PT. Simbiosis Rekatama, 2009), hlm 8.

⁹*Ibid*, hlm. 45

¹⁰*Loc.cit*.

Artikel

(komunikasi interpersonal), dan alat peraga bukan pada propaganda.¹¹

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

4. Pengertian Angkutan Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memasang kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Menurut R. Soekardono, pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, adapun peroses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.¹²

Angkutan penumpang dengan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan memasang kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem

angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah.¹³

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, angkutan umum yang beroperasi di darat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Angkutan orang dan angkutan barang dapat memasang kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, terdiri atas:

- a. angkutan Lintas Batas Negara;
- b. angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
- c. angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:
- e. angkutan Perdesaan.

5. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Menurut Wayne LaFavre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

¹¹Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, Dan Media, Terj* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 192.

¹²R. Soekardono, *HukumDagang Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 2011), hlm 5.

¹³Suwardjoko Warpani, *MerencanakanSistemPerangkutan* (Bandung: ITB, 2009), hlm 15.

¹⁴Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 306

¹⁵*Loc.cit.*

Artikel

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan memasang cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.¹⁸ Penegakan hukum preventif adalah upaya mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan undang-undang atau ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat ataupun pihak-pihak terkait sehingga memahami dan mengerti ketentuan dan peraturan yang ada.

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum.¹⁹ Penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Penegakan hukum represif dapat berupa penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum administrasi.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b. ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
- c. peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
- d. peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

Contoh lembaga penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Satpol PP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Pertahanan Nasional.²²

¹⁶SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakanHukum* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014), hlm 7.

¹⁷Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 307

¹⁸Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan UpayaPembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm 112.

¹⁹*Loc.cit.*

²⁰Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 308

²¹*Ibid*, hlm. 310

²²Maria Matilda Viswandro and BayuSaputra, *MengenalProfesiPenegakHukum* (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2015), hlm 5.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Secara Preventif

Pelanggaran moral, etika, hukum adalah suatu pandangan yang lazim dan diterima apa adanya oleh warga masyarakat, tanpa mendiskusikannya lagi dengan sesama warga. Apalagi kalau yang melakukan itu mereka yang tergolong dalam kategori “orang yang sukses” dalam mengumpulkan harta dan mempunyai kedudukan/pangkat yang tinggi dalam jabatannya. Begitu jauhnya bangsa ini telah meninggalkan komitmen moral yang seyogianya orientasi dasar adalah kearah menciptakan perdamaian dunia yang abadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan social masyarakatnya. Yang paling tragis adalah perspektif *humanitarianisme* dalam gerak langkah perjuangan ditiadakan sama sekali dan digantikan dengan praktik *dehumanitarianisme*. Yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, dan stabilitas dalam masyarakat. Padahal, abstraksi seperti pertumbuhan, stabilitas, kekuasaan politik tidaklah dianggap sebagai tujuan, melainkan hanya memiliki nilai sebagai sarana kearah kesejahteraan manusia yang lebih baik. Begitu pentingnya kita melihat berdasarkan perspektif kemanusiaan, sampai-sampai ajaran Islam pun menemukan, “kehidupanmu itu tidak berarti apa-apa jika tidak bermanfaat bagi manusia lain”. Keindahan sebuah rumah tergantung pada kehadiran tamunya, rumah tanpa tamu sama dengan kuburan, demikian Kahlil Gibran penyair Arab dari Libanon menyentakkan kesadaran kita tentang pentingnya arti kemanusiaan dan kebersamaan.²³

Di sana-sini dapat di saksikan pelanggaran hukum yang berskala besar

tanpa ada penyelesaian yang berarti, berita di media massa dan tayangan di layarkaca setiap harinya menghiasi lembaran-lembaran sejarah pelanggaran hukum yang tak kunjung dapat diselesaikan. Mulai dari pelecehan seksual, korupsi, kriminal, penggusuran sampai pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Belum lagi sederetan pelanggaran terhadap instrumen-instrumen kesepakatan internasional, seperti dumping, monopoli, diskriminasi pajak impor sebagaimana disepakati dalam GATT 94/WTO. Padahal syarat untuk memasuki arena internasional setidaknya telah menyelesaikan “pekerjaan rumah” terlebih dahulu, bila hendak memosisikan diri sebagai pelaku dalam era kesejagatan dunia. Terdapat banyak ketidakjelasan dalam format penegakan hukum di Indonesia sejak awal Republik ini didirikan sampai saat ini. Secara kelembagaan penempatan Departemen Kehakiman di bawah eksekutif, jelas sangat mengganggu kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.²⁴

Di sisilain, muatan (materi hukum) *substantive* peraturan hukum jauh dari nuansa moral dan keadilan. Kebijakan yang tidak jelas dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan, telah mengantarkan arah penegakan hukum pada situasi yang jauh dari cita-cita keadilan masyarakat. Betapa tidak, hukum tidak lagi sarat dengan muatan filosofis, padahal keabsahan dari satu peraturan perundang-undangan haruslah memuat landasan filosofis sebagai cita-cita masyarakat, kering dari rasa adil dan tuntutan moralitas masyarakat. Seyogianya, jika peraturan perundang-undangan tidak menyahuti asas filosofis, Mahkamah Agung dapat melakukan hak uji materil (*judicial review – trotsingen*

²³M. Husni, “Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif,” *Jurnal Equality* 11, no. 1 (2006): 2.

²⁴*Loc.cit.*

Artikel

rechts), tetapi itu tidak pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Selain aspek substantive dan struktural, yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum ialah aspek budaya hukum. Pengakuan adanya nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah merupakan kenyataan yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Tindakan kekerasan, pelanggaran dalam bentuk kriminal, sengketa keperdataan, pengelolaan manajemen masyarakat lokal, sengketa hak ulayat, dan lain sebagainya kerap kali diselesaikan melalui pola-pola sederhana tanpa harus melalui lembaga peradilan formal. Keberterimaan masyarakat atas putusan lembaga non-formal itu cukup memperlihatkan makna yang menggembirakan bagi terwujudnya keadilan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Penghormatan terhadap keputusan bersama itu kerap kali mampu menghindari konflik yang berkepanjangan, manakala putusan ditempuh melalui lembaga peradilan formal. Namun, tak jarang pula kasus yang seharusnya ditempuh melalui peradilan formal, sering kali diselesaikan dengan cara-cara masyarakat local tradisional. Proses peradilan terhadap para koruptor atau seorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya selama berkuasa, seringkali tertunda proses peradilannya, karena adanya ganjalan budaya yang sulit untuk diterobos. Akhirnya kasus-kasus semacam itu seringkali tak terselesaikan menurut jalur hukum formal. Budaya penegakan hukum semacam ini, tidak saja menumbuhkan rasa kurang-percayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tetapi lebih jauh telah menciptakan suasana ketidak pastian hukum. Inilah budaya hukum yang tidak reformis.²⁵

Sebagai landasan penegakan hukum yang dapat menyahuti tuntutan

masyarakat haruslah hukumnya yang responsive, jika tidak maka ia akan kehilangan rohnya. Rohnya hukum itu adalah moral dan keadilan. Moral dan keadilan begitu mudah ditemui dalam hati nurani rakyat, maka bersegeralah untuk mereformasi semua peraturan perundang-undangan yang di dalamnya bermuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme untuk kemudian diisi dengan muatan moral dan keadilan, sebab saat ini hampir tidak ada peraturan perundang-undangan (yang dilahirkan pada masa rezim orde baru) yang tidak untuk direformasi. Reformasi hukum, haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Era di mana hukum dibangun atas kehendak penguasa (*top down*) sudah berakhir. Suara-suara rakyat yang mudah dari bawah (*bottom up*) sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskannya dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum. Jika pemerintah berpedoman kepada konsep pembangunan hukum yang merupakan ciri masyarakat modern dan demokratis menempatkan hukum sebagai instrumen masyarakat dalam memproteksi atau melindungi diri dari pelanggaran hak dan hukum, baik dilakukan orang lain, kelompok terorganisasi, negara, dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Artinya, pembangunan hukum yang ideal bertujuan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁶

Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan dalam dua macam perlindungan. Pertama, hukum yang preventif di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

²⁵*Loc.cit.*

²⁶*Ibid*, hlm. 3

Artikel

Kedua, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum, peradilan administrasi negara, dan sebagainya. Kajian tentang pembangunan hukum pada era orde baru menunjukkan proses pembangunan yang bersifat dualistis dari kemauan penguasa negara dalam mengembangkan pembangunan hukum, yaitu model pembangunan hukum yang bersifat responsif dan di sisi lain mengembangkan pembangunan kerangka hukum ortodoks (represif) yang menindas hak asasi manusia dari rakyat jelata. Ternyata selama ini model pembangunan hukum terakhir ini yang lebih menonjol dalam hubungan negara dengan warga negara, sehingga perlu dilakukan penataan kembali dalam era reformasi ini.²⁷

Perkembangan hukum tercermin dalam tipe-tipe hukum yang dikembangkan oleh penguasa negara melalui tiga tipe perkembangan hukum. Pertama, hukum represif (*represif law*) yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif dari penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. Kedua, hukum otonom yaitu hukum sebagai pranata yang mampu menetralkan represif penguasa negara dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Ketiga, hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Dalam tipe pertama, hukum dikembangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan absolute yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan status quo di mana antara hukum represif keras dan terperinci bagi rakyat, tetapi lunak mengikat para pembuat peraturan dan penguasa negara, karena hukum tunduk pada politik kekuasaan. Tuntutan patuh bersifat mutlak dan ketidakpatuhan rakyat dianggap sebagai penyimpangan perilaku yang ditindas dengan kejam. Kritik

terhadap penguasa negara dianggap sebagai ketidaksetiaan. Tipe ini membawa hukum justru tidak mampu menghadapi tekanan kekuasaan dari negara, khususnya rezim yang berkuasa dan menjadikan hukum hanya sebagai instrumen “keamanan” dengan implikasi pada pilihan hukum dalam konteks *machtstaat*.²⁸

Pada tipe kedua, hukum bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan atau mengubah kekuasaan *status quo*. Tipe hukum ini tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang akan dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “*the rule of law*” dalam bentuk liberal klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural. Hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan. Namun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan bagi warga negara dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan. Untuk tipe ketiga, hukum responsif adalah hukum dikembangkan sebagai sistem *supremasi judicial*, dimana menempatkan prinsip *the rule of law* sebagai konsekuensi paham *rechtstaat*. Artinya, hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum,

²⁷Loc.cit.

²⁸Loc.cit.

Artikel

sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.²⁹

Pada rezim otoriter kuatnya kekuasaan Negara berakibat pada kecenderungan kehidupan demokrasi menurun drastis sehingga hukum menjadi marjinal atau dipinggirkan, sementara hukum yang bersifat positif instrumentalis terus dikembangkan oleh penguasa negara, begitu pula dalam kehidupan demokrasi, baik dalam system pemerintahan parlementer maupun presidensial, jika kekuasaan eksekutif terlalu kuat, maka fungsi kontrol legislative tidak akan berdaya untuk menata kehidupan yang lebih demokratis.

Institusi itu ditentang konsep *beamtenstaat* yang menggaris bawahi bahwa Negara membangun kemandiriannya dalam suatu kehidupan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat, yaitu disamping membangun kekuatan ekonomi, negara juga mengembangkan kekuatan birokrasi keamanan, serta membangun konsep pembangunan hukum dalam perspektif mediasi antara negara dan masyarakat. Perspektif fungsi hukum diharapkan mampu secara efektif membangun legitimasi negara dalam kerangka hubungannya dengan masyarakat. Perspektif fungsi hukum diharapkan mampu secara efektif membangun legitimasi negara dalam kerangka hubungannya dengan masyarakat, namun kenyataan menjadi lain, karena tidak semua orang dapat dipuaskan keinginannya dengan kemampuan pemerintah yang terbatas.³⁰

Pada konsep *beamtenstaat*, legitimasi Negara dari masyarakat akan menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, apabila hukum tidak mampu lagi bermain dalam rangka fungsinya, yaitu instrumen

legitimasi dan mediasi, sehingga bagunan hukum yang terbentuk diharapkan mampu mengurangi kesenjangan legitimasi "hak" Negara atas proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang menyangkut harkat dan martabat hidup rakyat banyak. Keadaan ini tampak saat bangsa kita mengalami krisis moneter, tuntutan mahasiswa dan rakyat antara lain perlunya dilakukan reformasi dibidang hukum. Kerangka pemikiran menempatkan hukum sebagai sebuah kekuatan rekayasa sosial, hukum ditempatkan sebagai perangkat yang mengatur dan merekayasa tata nilai dan tata perilaku masyarakat. Supermasi hukum dalam makna yang sempit sebagai akibat dorongan paham legalitas menyebabkan negara menempatkan dirisebagai pengatur dan sebagai sumber penggalan nilai hukum dan filsafat hukum. Nilai yang berkembang di masyarakat, dirasakan perlu diarahkan pada mekanisme yang ada dan ditetapkan negara tanpa melupakan hukum sebagai indikasi struktur normative kehidupan sosial yang bersifat konsensual dan instrumental. Partisipasi politik yang diarahkan oleh perangkat hukum yang demikian, diharapkan mampu membangun system nilai I dan perilaku masyarakat yang mendukung keberadaan negara. Budaya politik yang dikembangkan akan mengarah kepada berkembangannya politik paternalistik.³¹

Penegakan hukum secara preventif adalah upaya mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan Undang-Undang atau ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat ataupun pihak-pihak terkait sehingga memahami serta mengertiketentuanperaturan yang ada. Pertanyaan yang sering muncul dalam masyarakat Penajam Paser Utara saat membicarakan mengenai kendaraan

²⁹Loc.cit.

³⁰Loc.cit.

³¹Ibid, hlm. 4

Artikel

angkutan umum yang berhubungan dengan pemilihan umum yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan umum yang memasang atribut kampanye bebas berkeliaran di Penajam Paser Utara. Berbagai peraturan yang memuat tentang penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum yang dilarang memasang atribut kampanye diantaranya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

Peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk membatasi pemasangan atribut kampanye. Beberapa tempat yang dilarang antara lain tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan-jalan hambatan, sarana dan prasarana publik, serta pepohonan.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:³²

1. Bawaslu memasang spanduk ditempat umum yang memuat aturan tentang larangan terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bawaslu dibantu Dinas Perhubungan membagikan selebaran kepada masyarakat baik itu sopir angkutan umum maupun penumpang angkutan

umum yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Bawaslu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di beberapa kelurahan mengenai larangan terhadap pemasangan atribut kampanye pada fasilitas umum.
4. Bawaslu memberikan penyuluhan terhadap peserta pemilu mengenai larangan terhadap pemasangan atribut kampanye pada fasilitas umum.

B. Penegakan Hukum Secara Represif

Kekuasaan negara yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif), berpotensi menyelenggarakan negara hukum secara otoritarian. Pemerintahan yang secara dominan hanya memprioritaskan kepentingan negara dapat terjebak dalam rezim hukum represif. Gagasan hukum represif pada dasarnya adalah hasil dari hegemoni kekuasaan yang berorientasi untuk menjamin kekuasaan terlindungi dari “gangguan” anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum represif dipisahkan secara tegas antara negara dan rakyat. Negara dipersepsikan sebagai tatanan normatif, sedangkan rakyat menjadi objek yang mesti menata keteraturan perilaku. Konsepsi seperti menimbulkan kekeliruan besar karena negara dan masyarakat tidak akan pernah benar – benar dapat dipisahkan dan menjadi diskursus yang bersifat dikotomis. Robert M Unger menyatakan bahwa negara merupakan anak hierarkis sosial dan mendapat peran sebagai penguasanya, negara harus dibedakan dengan semua kelompok sosial dalam sistem dominasi dan ketergantungan, meski demikian penguasa negara berasal dari kelompok – kelompok yang menjadi bagian dari sistem ini. Setiap kali salah satu sisi dari paradoks itu terlupakan hubungan sejati antara negara dan masyarakat mengabur.³³

³²Wawancara dengan Eka Yuda Danu, S.H selaku Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu tanggal 12/03/2019

³³Ahmadi Ahmadi, “Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom

Artikel

Suatu kekuasaan yang benar – benar mengabaikan kepentingan umum, dengan mengingkari makna legitimasi sosial sebagai sumber keabsahan kekuasaan maka pemerintahan itu dikategorikan represif. Pemerintahan yang represif akan menjelma menjadi rezim represif, dan sangat tergantung pada karakter kekuasaan yang dijalankan. Rezim represif adalah rezim yang menempatkan seluruh kepentingan dalam bahaya, dan khususnya kepentingan yang tidak terlindungi oleh sistem yang berlaku dalam hal keistimewaan dan kekuasaan, tetapi dalam beberapa hal dan hingga tingkat tertentu, setiap tatanan politik itu bersifat represif.³⁴

Pada awalnya represif bukanlah pilihan penting pemerintahan, faktor sosial dan keinginan adanya stabilitas kekuasaan itulah yang menunjukkan jalan hukum represif. Ketika pemegang kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat tertentu diperhadapkan pada kondisi sulit, dan kekurangan metode dalam menghadapi tuntutan sosial, pada saat itulah kekuasaan mempertimbangkan dan memilih tindakan – tindakan represif. Penerapan style represif dalam pemerintahan sudah menjadi pengalaman tersendiri dalam sejarah negara – negara kuno dan negara totaliter pada abad – abad yang lalu.³⁵

Perspektif hukum dan Pemerintahan represif dalam pengalaman sejarah adalah sistem yang mengkhawatirkan dan menimbulkan perlawanan sosial, respon tersebut diakibatkan oleh wajah penerapannya_ seperti dalam negara – negara kuno berbentuk kekerasan, ancaman, penindasan dan pengabaian terhadap kepentingan dasar publik. Kekuasaan dan hukum hanya berfungsi sebagai pelayan negara secara totaliter.

Makna represif tidak dapat dihilangkan secara utuh dari baju kekuasaan, karena tindakan represif dalam arti ketegasan yang bertujuan untuk keselamatan kepentingan umum adalah tanggungjawab pemegang kekuasaan. Artinya bahwa dalam perspektif tertentu represif diperlukan secara sangat terbatas untuk mengelolapemerintahan.³⁶

Penegakan hukum secara represif merupakan tindakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penegakan hukum secara represif dapat diterapkan dengan memberikan tindakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta pencabutan atribut kampanye yang dipasang pada kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:³⁷

1. Teguran lisan

Satpol PP dibantu Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan teguran lisan pada saat razia dan ditemukannya atribut kampanye yang dipasang pada kendaraan angkutan umum. Teguran ini dilakukan kepada para sopir kendaraan angkutan umum agar tidak memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum yang digunakan. Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara juga mencatat nomor plat kendaraan angkutan umum yang terkena razia pemasangan atribut kampanye untuk dijadikan tanda bahwa angkutan umum tersebut pernah memasang atribut kampanye.

2. Teguran Tertulis

Dan Hukum Responsif,” *Al-’Adl* 9, no. 1 (2018): hlm 8.

³⁴*Loc.cit.*

³⁵*Ibid*, hlm. 9

³⁶*Ibid*, hlm. 10

³⁷Wawancara dengan Arifin Damis S. Sosselaku Sekertaris Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 06/03/2019

Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan teguran tertulis terhadap pemilik angkutan umum yang masih memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum miliknya. Teguran tertulis berupa surat teguran dan surat pernyataan. Surat teguran memuat tentang dilarangnya memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum dan surat pernyataan memuat tentang data diri pemilik angkutan umum bahwa tidak akan memasang kembali atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum miliknya.

3. Pencabutan Atribut Kampanye

Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara sejauh ini hanya melakukan tindakan teguran lisan dan teguran tertulis kepada sopir angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak melakukan pencabutan secara langsung atribut kampanye yang dipasang pada kendaraan angkutan umum tersebut. Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara masih memperingatkan dan memberikan himbuan kepada sopir angkutan umum untuk mencabut atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum yang digunakan.

Apabila pada saat Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan razia dan ditemukan kembali kendaraan angkutan umum yang sudah dicatat nomor platnya masih memasang atribut kampanye, maka Satpol PP dan Dishub Kabupaten Penajam Paser Utara akan mencabut secara paksa atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam

Paser Utara dilakukan dengan cara preventif dan represif.

- a. Penegakan hukum secara preventif terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dijalankan dengan baik, yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk, pembagian selebaran, penyuluhan kepada masyarakat, dan penyuluhan kepada peserta pemilu.
- b. Penegakan hukum secara represif terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan cara teguran lisan, pencabutan atribut kampanye, dan teguran tertulis.

B. Saran

Penerapan aturan terhadap pelanggar pemasangan atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara harus dibuat lebih tegas. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran. Penerapan sanksi denda dan tindak pidana ringan dengan sidang ditempat bisa diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada para pemilik angkutan umum dan peserta pemilu yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Ahmadi. "Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif." *Al-'Adl* 9, no. 1 (2018): 1-18.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Artikel

Fatimah, Siti. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 5–16.

Husni, M. "Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Equality* 11, no. 1 (2006).

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, Dan Media*, Terj. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 2011.

Umar, Hasbi. "Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD." *Jurnal Innovatio* 7, no. 14 (2009).

Venus, Antar. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Jakarta: PT. Simbiosis Rekatama, 2009.

Viswandro, Maria Matilda, and Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB, 2009.

A. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018

B. Sumber Lain

Wawancara dengan Fernando Hamonangan Hutagalung selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Dinas Perhubungan tanggal 20/12/2018

Wawancara dengan Eka Yuda Danu, S.H selaku Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu tanggal 12/03/2019

Wawancara dengan Arifin Damis S.Sos selaku Sekertaris Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 06/03/2019